



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
~~DI KABUPATEN TRENGGALEK~~ TAHUN 2025-2029

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri ~~Republik Indonesia~~ Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ~~di Kabupaten Trenggalek~~ Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

Commented [A1]: Filosofis

Bahwa standar pelayanan minimal merupakan salah satu wujud pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara terutama dalam urusan pemerintahan wajib untuk mencapai kesejahteraan hidup warga negara;

Sosiologis

bahwa untuk tertib administrasi dalam pencapaian standar pelayanan minimal di Daerah yang lebih optimal, perlu adanya pedoman serta regulasi mengenai rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;

Yuridis

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ditetapkan dalam bentuk peraturan bupati

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);~~
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL ~~KABUPATEN TRENGGALEK~~ TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Trenggalek.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Trenggalek.
7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain

yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
12. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
14. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
16. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
17. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
18. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

20. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
22. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- ~~29. Tim Penerapan SPM adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk melaksanakan koordinasi penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM serta penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.~~

BAB II

~~PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL~~

~~Bagian Kesatu~~

~~Umum~~

~~Pasal 2~~

- ~~(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.~~
- ~~(2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.~~

~~Pasal 3~~

~~Bagian Kedua~~

~~Pemenuhan Data~~

~~Pasal 4~~

- ~~(1) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:~~
 - ~~a. pengumpulan data;~~
 - ~~b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;~~
 - ~~c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;~~
 - ~~dan~~
 - ~~d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.~~
- ~~(2) Cakupan tahapan Pelaksanaan tahapan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.~~

BAB III

~~KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM~~

~~Pasal 5~~

- ~~(1) Bupati menyelenggarakan mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Daerah.~~
- ~~(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.~~
- ~~(3) Pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapan SPM dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Provinsi Jawa Timur.~~
- ~~(4) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.~~
- ~~(5) Tim penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan Provinsi Jawa Timur.~~

Commented [A2]: tambahkan Pasal 21 Permendagri

~~BAB V~~

~~RENCANA AKSI SPM~~

~~Pasal 7~~

- (1) Rencana Aksi SPM bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Target dan capaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu, target dan capaian jangka menengah dan jangka tahunan pendek.
- (3) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ~~untuk Daerah~~ terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar;
 - c. pendidikan kesetaraan;

- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya

gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

- (1) Ketentuan mengenai mutu pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Target dan capaian jangka menengah terintegrasi dengan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Target dan capaian jangka pendek terintegrasi dengan RKPD dan Renja PD.
- (3) Target tahunan serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Dokumen Rencana Aksi SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
 - a. bab I berisi tentang pendahuluan;
 - b. bab II berisi tentang kondisi umum wilayah;
 - c. bab III berisi tentang analisis kondisi pemenuhan SPM;
 - d. bab IV berisi tentang kebijakan nasional penerapan SPM;
 - e. bab V berisi tentang rencana aksi penerapan SPM;
 - f. bab VI berisi tentang mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
 - g. bab VII berisi tentang penutup.
- (2) Dokumen Rencana Aksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

~~Pasal 10~~

~~Rencana aksi penerapan SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi rencana aksi penerapan SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.~~

~~BAB VI~~
~~PELAPORAN~~
~~Pasal 11~~

- ~~(1) Pelaporan target capaian penerapan SPM dilaksanakan oleh PD pengampu SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM.~~
- ~~(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.~~

~~BAB VII~~
~~PEMBINAAN DAN PENGAWASAN~~
~~Pasal 12~~

- ~~(1) Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Bupati.~~
- ~~(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.~~
- ~~(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.~~
- ~~(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.~~

~~Pasal 13~~

~~Pembinaan dan pengawasan Rencana Aksi Penerapan SPM terhadap PD meliputi:~~

- ~~a. pemeriksaan secara berkala atau sewaktu waktu maupun pemeriksaan terpadu;~~
- ~~b. reviu terhadap dokumen atau laporan secara berkala atau sewaktu waktu dari PD;~~
- ~~c. monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM PD.~~

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Penerapan SPM di Daerah diprioritaskan dalam perencanaan dan penganggaran APBD setiap tahunnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek

pada tanggal

BUPATI TRENGGALEK,

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

EDY SOEPRIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR



KABUPATEN
TRENGGALEK



STANDAR PELAYANAN MINIMAL

RENCANA AKSI 2025-2029

KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2025

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	4
BAB II KONDISI UMUM WILAYAH.....	6
A. Kondisi Geografi.....	6
B. Kondisi Demografi	7
C. Kondisi Perekonomian	10
D. Kondisi Pembangunan Manusia.....	12
BAB III ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM	14
A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan.....	14
B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan	15
C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum	16
D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	16
E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum.....	17
F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Rakyat.....	18
BAB IV KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM	19
A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	19
B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.....	19
C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	25
BAB V RENCANA AKSI PENERAPAN SPM.....	29
A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM.....	29
B. Target Pencapaian Spm Pelayanan Dasar Kabupaten Trenggalek 2024-2026 Dan Rumusan Program Serta Kegiatan.....	36
C. Integrasi Rencana Aksi Penerapan Spm Pelayanan Dasar Ke Dalam Dokumen Perencanaan.....	74
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM.....	78
BAB VII PENUTUP	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi warga yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolak ukur untuk memantu kinerja penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintah Kabupaten Trenggalek menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut, Kabupaten Trenggalek perlu menyusun Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal agar dapat menjadi pedoman bagi para Perangkat Daerah terkait dalam menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal. Rencana Aksi tersebut harus diintegrasikan dengan dokumen perencanaan agar dapat diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2026 didasarkan atas :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 1006);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 677);
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Standar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Sosial No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah dan Di Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 868);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;

4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Trenggalek meliputi :

1. Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada 6 (enam) urusan wajib;
2. Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM;
3. Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 (enam) urusan wajib;
4. Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM;
5. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan;
6. Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM;
7. Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sistematika Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Pada Bab I menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika rencana aksi penerapan SPM.
2. Bab II Kondisi Umum Wilayah
Pada Bab II ini menguraikan tentang kondisi umum wilayah yang meliputi kondisi geografi, demografi, perekonomian dan pembangunan manusia di Kabupaten Trenggalek.
3. Bab III Analisis Kondisi Pemenuhan SPM Pada Pelayanan Dasar Dan Permasalahan Yang Dihadapi
Pada Bab III ini menguraikan tentang kondisi pemenuhan SPM beserta permasalahan yang dihadapi dalam proses pemenuhannya.
4. Bab IV Kebijakan Nasional Pencapaian SPM
Pada Bab IV ini menguraikan tentang kebijakan nasional dalam pencapaian SPM yang harus dipenuhi oleh masing-masing daerah.
5. Bab V Rencana Aksi Penerapan SPM
Pada Bab V ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan pencapaian SPM yang dijabarkan ke dalam kegiatan rencana aksi penerapan SPM untuk lima tahun ke depan, termasuk strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan di daerah.

6. Bab VI Mekanisme Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan SPM

Pada Bab VI ini menguraikan tentang mekanisme pengendalian melalui monitoring dan evaluasi penerapan SPM beserta pelaporannya yang dilakukan setiap tahun.

7. Bab VII Penutup

Pada Bab VII ini menguraikan tentang komitmen dan harapan ke depan dalam mewujudkan target pemenuhan standar pelayanan dasar.

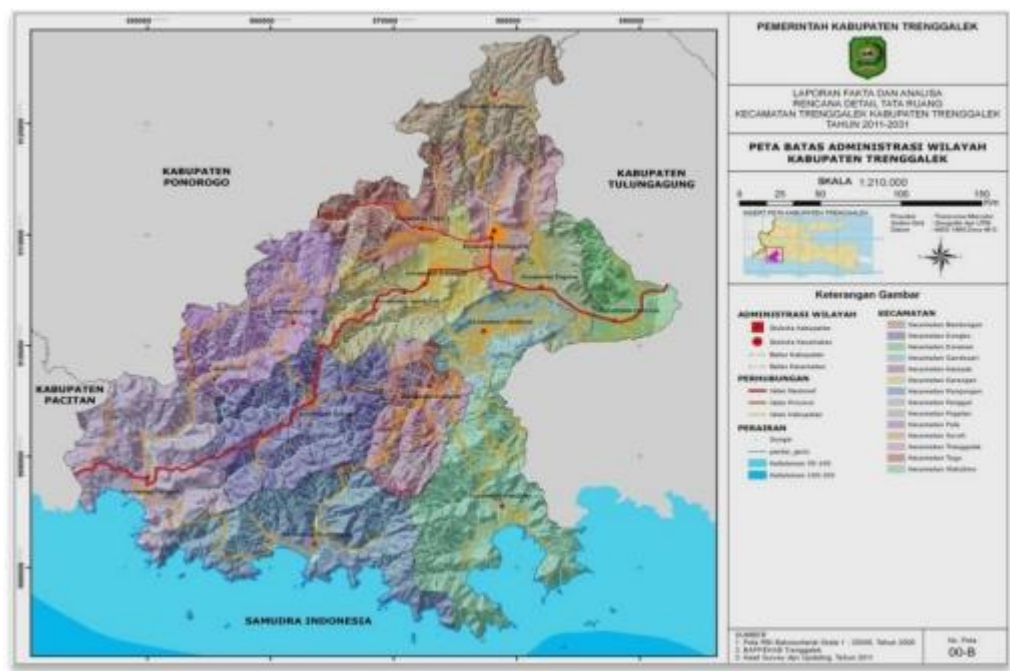
BAB II
KONDISI UMUM WILAYAH

A. Kondisi Geografi

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia atau salah satu dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang terletak di ± 200 km barat daya Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, dengan luas wilayah $\pm 1.261,40$ Km² atau ± 126.140 Ha, yang terdiri dari 14 Kecamatan (dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Munjungan dan Watulimo, masing-masing sebesar 12,27% dan 12,24% dari luas Kabupaten Trenggalek).

Secara astronomis, terletak pada koordinat 111°24'–112°11' Bujur Timur dan 7°53'–8°34' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, Kabupaten Trenggalek berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Ponorogo di sebelah utara, berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung di sebelah timur, berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Ponorogo di sebelah barat. Hal ini dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek, berikut ini:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Trenggalek



Melihat peta administrasi di atas, secara umum, keadaan topografi Kabupaten Trenggalek mayoritas pegunungan. Dengan kata lain, hampir 2/3 wilayahnya merupakan dataran tinggi. Jadi jika ada dataran rendahnya, dapat dipastikan akan dijumpai juga dataran tinggi di wilayah tersebut.

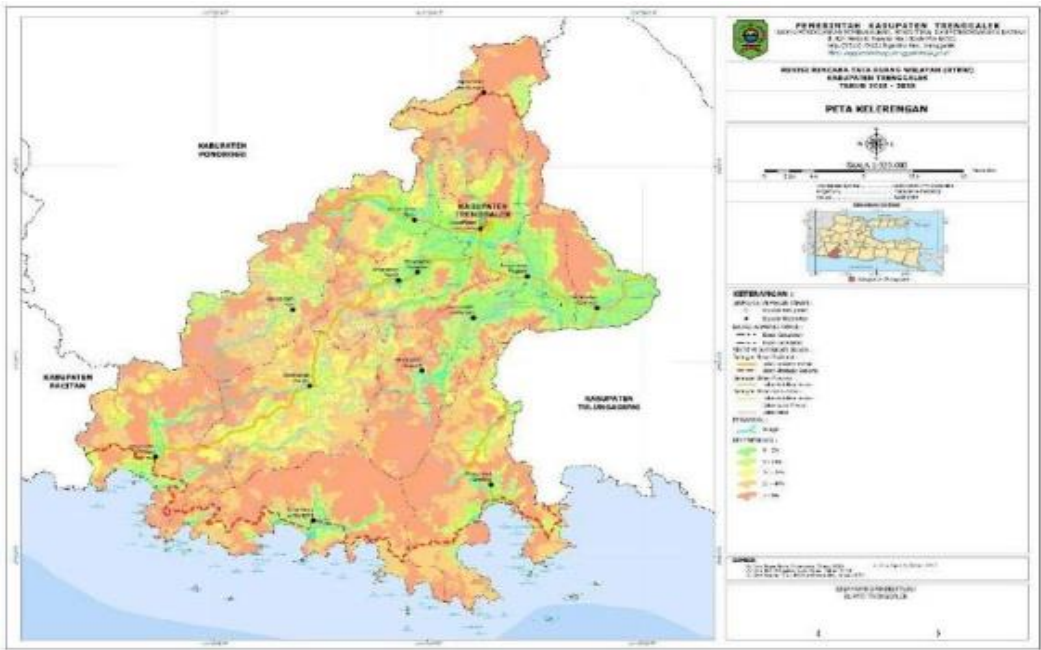
Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi terjal lebih dari 40% seluas ±28.378,11 ha dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0–5% adalah ± 42.291,38 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangn, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko. Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Selengkapnnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

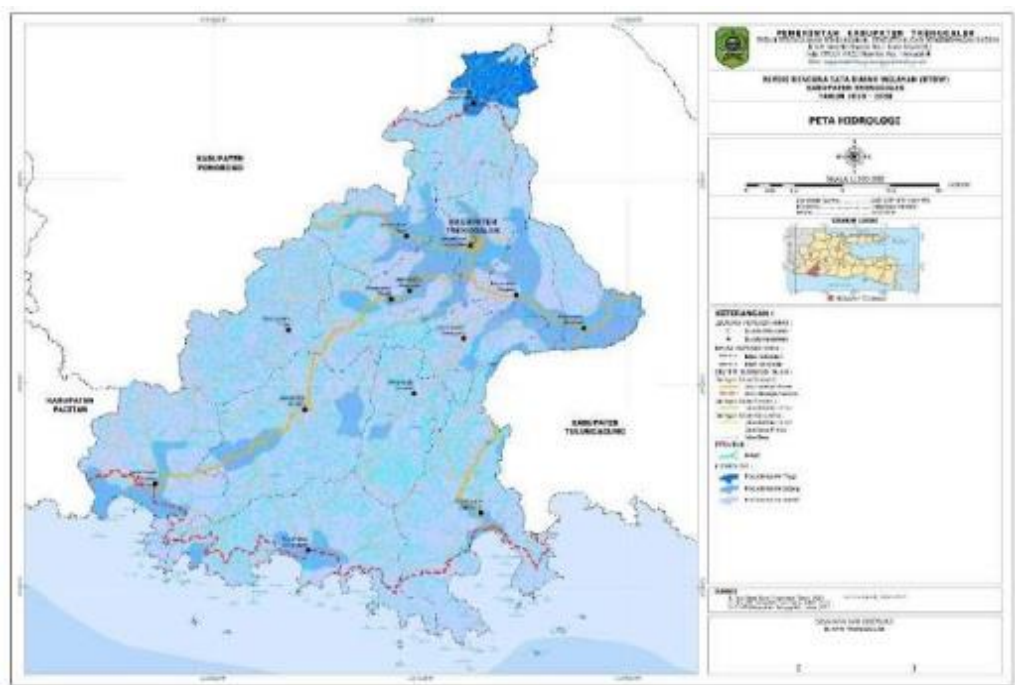
No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Gambar 1.2 Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek



Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00 Km hingga 41,50 Km dengan debit air antara 0,042 M3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung dan dam. Adapun sumber air yang tercatat sejumlah 361 sumber air. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

Gambar 1.3 Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek



Sumber: Badan Informasi Geospasial

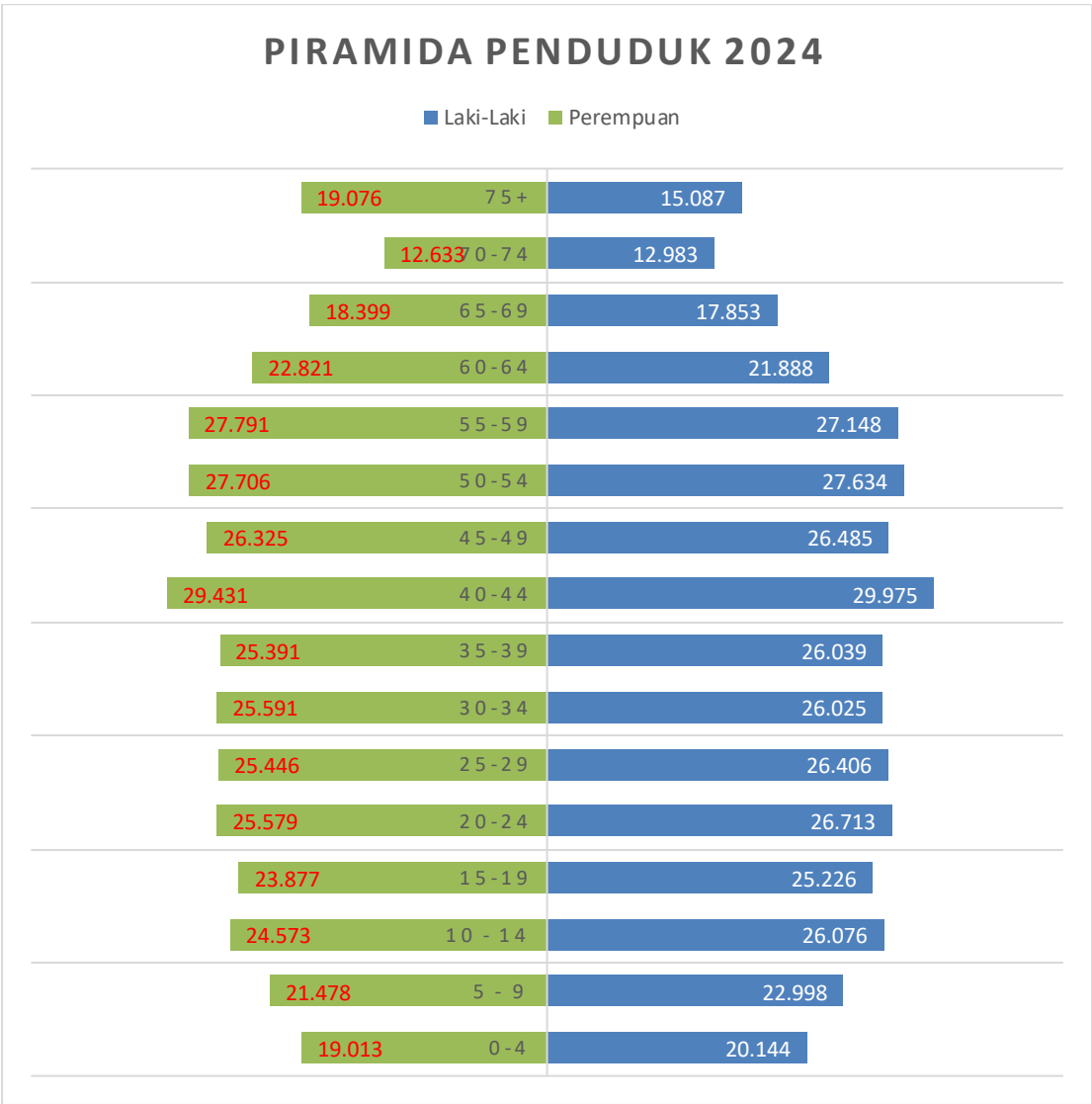
B. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan registrasi tahun 2024 hasil Data Konsolidasi Bersih sebanyak 753.810, tahun 2023 sebanyak 756.109, pada tahun 2022 sebanyak 751.079 Jiwa, pada tahun 2021 sebanyak 747.195 jiwa dan pada tahun 2020 sebanyak 750.251 jiwa.

Dari kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut terjadi fluktuatif jumlah penduduk, hal tersebut diantaranya dikarenakan :

- 1. Pada tahun 2024, jumlah penduduk yang pindah datang sebesar 9.940 jiwa. Hal ini lebih kecil dari pada jumlah penduduk yang pindah pergi yaitu sebesar 10.762 jiwa, sehingga terdapat selisih 822 jiwa.
- 2. Jumlah penambahan biodata baru di tahun 2024 sebanyak 7.566 jiwa.
- 3. Jumlah kematian yang dilaporkan di tahun 2024 sebanyak 7.474 jiwa.
- 4. Selisih jumlah penduduk lainnya merupakan data yang dinonaktifkan (ganda, anomali, belum rekam, elemen data tidak lengkap dll) sejumlah 1.569 jiwa..

Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek (DKB Semester 2 tahun 2024)

Dari piramida penduduk tahun 2024 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling tinggi pada kelompok umur 40-44 tahun yakni sebesar 59.406 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 29.975 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 29.431 jiwa.

Adapun kelompok umur penduduk jika dipersentase berdasarkan usia produktif dan tidak produktif pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Trenggalek berdasarkan Usia Produktif dan Tidak Produktif Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Kelompok Umur (Tahun)	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
0-4	39.560	18,36	39.490	18,45	32.388	17,15	40.150	18,10	39.157	17,81
5-9	48.774		48.304		45.271		45.482		44.476	
10-14	50.036		50.134		51.197		51.242		50.649	
15-19	51.238	43,35	49.271	42,82	47.925	42,28	48.572	42,30	49.103	41,88
20-24	54.056		53.217		52.821		53.071		52.292	
25-29	53.683		53.627		52.601		52.441		51.852	
30-34	51.653		50.325		52.037		52.345		51.616	
35-39	61.066		58.545		52.989		53.584		51.430	
40-44	55.087		54.905		59.223		59.780		59.406	
45-49	56.536	27,25	54.993	27,43	51.840	27,71	52.048	27,41	52.810	27,57
50-54	55.376		56.119		57.897		57.818		55.340	
55-59	50.637		51.435		52.558		52.189		54.939	
60-64	42.894		42.378		45.800		45.215		44.709	
65-69	30.604	11,04	30.438	11,30	34.973	12,86	34.165	12,19	36.252	12,74
70-74	20.662		23.067		25.332		24.479		25.616	
75+	31.958		30.947		36.276		33.528		34.163	
Jumlah	753.820	100	747.195	100	751.079	100	756.109	100	753.810	100

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek 2024 (DKB semester 2 tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa di tahun 2024 penduduk yang tergolong usia kerja persentasenya lebih besar dibanding kelompok usia lainnya. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Di tahun 2024 penduduk tergolong usia kerja sebesar 69,45%, dimana dengan kelompok umur usia produktif 15-44 tahun lebih besar yakni 41,88% dibanding kelompok umur usia produktif 45-64 tahun yang sebesar 27,57%. Hal ini menandakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya harus lebih mengutamakan upaya penyediaan lapangan kerja pada kelompok usia 15-44 tahun.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir Kabupaten
Trenggalek Tahun 2020-2024

No.	Pendidikan Akhir	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tidak/Belum Sekolah	119.435	122.539	127.072	130.012	130.715
2	Belum Tamat SD/Sederajat	92.156	90.940	90.527	91.188	91.450
3	Tamat SD/Sederajat	261.727	253.689	248.918	244.467	237.618
4	SLTP/Sederajat	144.759	142.590	142.238	142.811	141.502
5	SLTA/Sederajat	105.810	106.621	110.038	113.954	117.446
6	D-I/II	2.797	2.716	2.678	2.618	2.560
7	AKADEMI/DIII/SARMUD	4.048	4.115	4.288	4.471	4.622
8	D-IV/S-1	22.139	22.996	24.277	25.488	26.749
9	S-II	922	965	1.014	1.070	1.120
10	S-III	27	24	29	30	28
TOTAL		750.251	753.820	747.195	751.079	756.109

Sumber :Dinas Dukcapil Kab. Trenggalek Tahun 2024 (DKB semester 2 tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk menurut pendidikan akhir di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terus mengalami penurunan pada jenjang pendidikan akhir tamat SD/Sederajat, hal ini disebabkan oleh :

1. Penduduk yang mengurus perubahan dokumen kependudukan (KK) terkait dengan perubahan pendidikan akhir adalah penduduk yang memiliki tingkat pendidikan dasar (SD/SMP).
2. Jumlah penduduk paling banyak dilihat dari tingkat pendidikan adalah jumlah penduduk dengan pendidikan terakhir SD/Sederajat.

Penduduk yang aktif melaporkan perubahan KK berdasarkan pendidikan terakhir adalah Tamat SD/Sederajat.

C. Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan daerah rawan bencana, terutama tanah longsor dan banjir. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Trenggalek terutama jika musim penghujan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Trenggalek masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutupan lahan (vegetasi). Kedua adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggung jawab. Kecamatan yang termasuk kategori kerawanan tinggi untuk bencana tanah longsor adalah Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Kampak, Kecamatan Gandusari dan Kecamatan Bendungan. Daerah tersebut merupakan areal yang mempunyai

derajat kerentanan relatif besar untuk terjadinya longsor. Oleh karena itu diperlukan upaya perbaikan lingkungan yang rusak dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya longsor sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi.

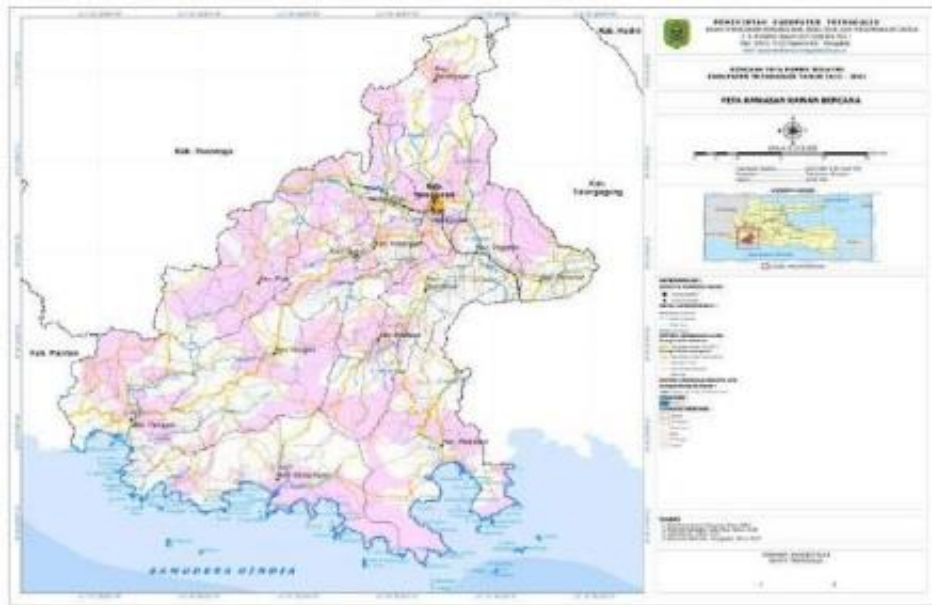
Bencana banjir di Kabupaten Trenggalek sering terjadi di musim penghujan bahkan beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan intensitas banjir di sejumlah wilayah. Bencana banjir tentunya membawa kerugian yang tidak sedikit bahkan banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir. Rusaknya infrastruktur akan mengganggu aktivitas masyarakat dan melumpuhkan perekonomian daerah. Kawasan banjir di Kabupaten Trenggalek dapat diidentifikasi menjadi beberapa tipologi yang terdiri dari kawasan dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, tingkat kerawanan banjir menengah dan tingkat kerawanan banjir rendah.

Luasan kawasan rawan banjir tinggi seluas $\pm 4,217$ ha yang tersebar di sebagian Kecamatan Panggul, Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Kampak, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karang, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pogalan. Luasan kawasan rawan banjir menengah seluas $\pm 43,591$ ha yang tersebar di hampir wilayah administrasi kecamatan yaitu Kecamatan Munjungan, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Durenan, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karang, Kecamatan Bendungan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Pule.

Selain itu luasan kawasan rawan banjir rendah seluas $\pm 77,455$ ha yang tersebar di semua kecamatan. Dengan teridentifikasinya kawasan rawan banjir tersebut maka kedepannya dapat dilakukan mitigasi bencana banjir melalui pemanfaatan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, maka Kabupaten Trenggalek juga berpotensi mengalami Tsunami yang dapat dipicu oleh gempa tektonik akibat tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berpotensi terkena Tsunami adalah Kecamatan Watulimo seluas $\pm 1,701$ ha, Kecamatan Munjungan seluas $\pm 1,689$ ha, dan Kecamatan Panggul seluas $\pm 2,145$ ha. Peta kawasan rawan bencana Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 1.4 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Trenggalek

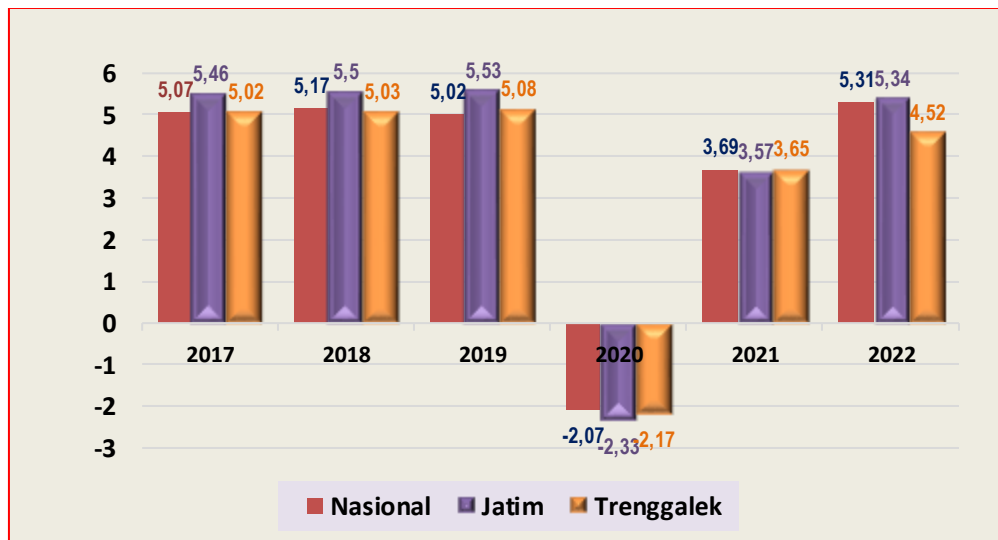


Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

D. Kondisi Perekonomian

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dan Provinsi Jawa Timur untuk kurun waktu tahun 2016–2021 sebagaimana grafik berikut ini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 – 2022 (dalam jutaan rupiah)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2017 – 2022

Sebagaimana disajikan grafik diatas, capaian LPE Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tahun 2017-2019 cenderung memiliki trend pertumbuhan positif. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 nilai LPE Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan 2,17 persen. Meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik daripada Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan LPE hingga 2,39 persen. Seiring dengan adanya berbagai program pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah dan telah beakhirnya era pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek mengalami perbaikan yang diindikasikan dengan tumbuhnya LPE sebesar 3,65 persen pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2022 nilai LPE Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 4,52 persen dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar 4,4 persen sehingga memiliki capaian sebesar 100 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek relatif lebih rendah apabila dibandingkan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Terdapat 17 lapangan usaha pembentuk PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sebagai dasar perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi. Adapun realisasi pertumbuhan tiap lapangan usaha di Kabupaten Trenggalek selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Pertumbuhan Tiap-Tiap Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek
Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian / Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1,39	0,48	0,10	-0,72	-1,46
2	Pertambangan dan Penggalian	2,70	1,32	-6,16	1,36	7,88
3	Industri Pengolahan	11,52	9,29	2,44	9,12	6,86
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,97	6,93	0,64	2,84	7,07
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,99	5,29	4,96	6,74	5,71
6	Konstruksi	7,15	6,37	-7,25	0,24	8,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,46	5,94	-9,42	7,46	6,85
8	Transportasi dan Pergudangan	9,32	9,91	-5,39	9,48	16,93
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,33	7,46	-8,57	2,36	8,98
10	Informasi dan Komunikasi	6,89	7,72	7,80	5,66	5,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,76	4,76	-0,39	0,93	1,32
12	Real Estate	8,04	6,09	3,45	2,80	4,95
13	Jasa Perusahaan	8,75	7,01	-6,62	2,28	5,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,21	3,95	-2,65	0,16	0,56
15	Jasa Pendidikan	6,57	7,53	2,91	1,61	1,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,12	9,43	8,92	5,71	2,43
17	Jasa lainnya	5,70	6,65	-15,18	3,66	11,13

No.	Uraian / Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,03	5,08	-2,17	3,65	4,52

Sumber : BPS Kab. Trenggalek dan BPS Prov. Jatim, 2018-2022

Dari 17 (Tujuh Belas) kategori lapangan usaha, hanya lapangan usaha Pertanian Kehutanan dan Perikanan yang mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar 1,46 persen. Pertumbuhan tertinggi berada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yakni sebesar 16,93 persen, kemudian Jasa Lainnya sebesar 11,13 persen, dan Penyediaan Akomodasi makan dan Minum sebesar 8,98 persen. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa secara perlahan telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Trenggalek dengan terus menurunnya kapasitas sektor primer (agraris) dan mulai meningkatnya kapasitas sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa).

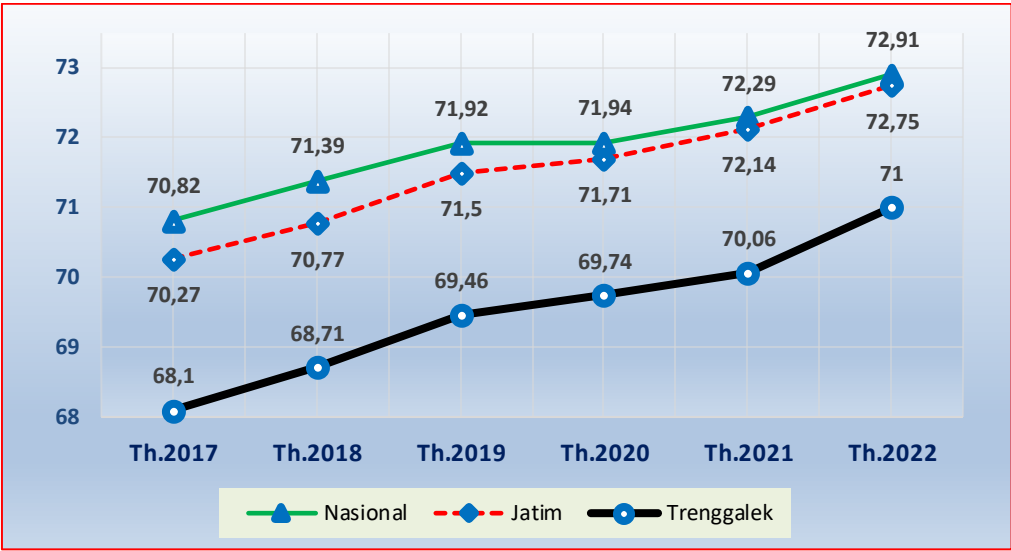
E. Kondisi Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang merefleksikan status pembangunan manusia adalah Human Development Index (HDI) atau IPM. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar, yaitu usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung dari 3 komponen pilihan dasar yaitu:

1. Hidup sehat dan umur panjang yang diwakili oleh angka harapan hidup waktu lahir;
2. Pendidikan yang diwakili oleh rata- rata tertimbang antara rata- rata harapan lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas dengan rata- rata pencapaian tingkat pendidikan (rata- rata lama sekolah);
3. Standar kehidupan layak yang diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita atau Paritas Daya Beli (PPP) per kapita.

Berikut perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek :

Grafik II.1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Trenggalek Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Trenggalek, 2016-2022

Pada tahun 2022 realisasi IPM Kabupaten Trenggalek sebesar 71,00 poin dari target sebesar 70,97 poin atau tercapai sebesar 100 persen. Apabila ditinjau dari grafik diatas selama 6 (enam) tahun terakhir realisasi IPM Kabupaten Trenggalek selalu di bawah tingkat Nasional dan Provinsi. Kondisi tersebut dapat dijadikan patokan untuk meningkatkan capaian IPM Kabupaten Trenggalek melalui peningkatan nilai komponen pembentuknya.

BAB III
ANALISIS KONDISI PEMENUHAN SPM

A. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-1

Tabel III-1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	97.56	96.99
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	96.69	99.2
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	87.28	92.91

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek

B. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-2

Tabel III-2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	94.04	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	91.32	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	95.36	100
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	99.93	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	94.2	100
9	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	100	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	98.16	100

C. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-3

Tabel III-3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek

D. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di

Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-4

Tabel III-4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Trenggalek

E. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Keamanan dan Ketertiban

Umum di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-5

Tabel III-5 Kondisi Capaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Tahun 2023-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	100	99.42	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100

5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi Korban kebakaran	100	97.47	99.13
---	--	--	-----	-------	-------

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran , Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek

F. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

Capaian kinerja indikator SPM Bidang Urusan Sosial di Kabupaten

Trenggalek dapat dilihat pada tabel III-6

Tabel III-6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021-2023 TW 3

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan Dasar	Target	Capaian (%)	
			(%)	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga NegaraPenyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar Yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Trenggalek

BAB IV

KEBIJAKAN NASIONAL PENCAPAIAN SPM

A. Kebijakan SPM Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3), pemerintah menerbitkan kebijakan

penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam menterjemahkan SPM. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan pemerintah ini secara jelas memberikan porsi tanggungjawab antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. Hal ini untuk memaknai bahwa SPM tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Berkaitan dengan pendanaan penyelenggaraan SPM, terjadi perubahan paradigma di mana dalam pengaturan belanja daerah, secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Jenis SPM yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan, ditetapkan sebagai SPM. Maka penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan, yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Kebijakan pemerintah dalam implementasi SPM yang menjadi acuan pemenuhan dalam aturan ini dilihat berdasarkan jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Standar pelayanan minimal berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

Pemerintah daerah wajib melakukan pemenuhan terhadap SPM pendidikan yang mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pendidikan kabupaten/kota meliputi

- a. Pendidikan anak usia dini

- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap satuan pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar;
- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Cakupan SPM kesehatan terdiri dari SPM kesehatan Daerah provinsi dan SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota. Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan SPM meliputi standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Untuk jenis SPM yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/preventif.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan pekerjaan umum memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. SPM pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum Daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah provinsi terdiri atas pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Sementara itu, jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Secara teknis, proses pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

4. Urusan Perumahan Rakyat

SPM perumahan rakyat mencakup SPM perumahan rakyat Daerah provinsi dan SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota. Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis SPM perumahan rakyat yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
- c. Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah provinsi terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. Sementara itu jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Secara teknis, pengaturan SPM perumahan rakyat dalam implementasinya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Mutu pelayanan dasar yang diberikan sekurangkurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima layanan dasar SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat mencakup SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah provinsi dan peraturan kepala Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.
- b. yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dan warga negara tersebut bukan pelanggar Perda/Perkada.
- c. yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- d. yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. Urusan Sosial

Mutu Pelayanan Dasar SPM Sosial ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Sedangkan Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
- d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan pada SPM Sosial yaitu Warga Negara dengan ketentuan:

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam dan di luar panti
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti

- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti
- d. Gelandangan dan pengemis untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti
- e. Korban bencana provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi
- f. Korban bencana kabupaten/kota untuk Jenis Pelayanan Dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial adalah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Implementasi kebijakan penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan SPM. Dalam peraturan tersebut, pemerintah daerah wajib melaksanakan menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dalam penerapan SPM sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan mutu Pelayanan Dasar, berpedoman pada Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam implementasi SPM di daerah, dilakukan melalui 4 tahapan, meliputi :

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahap awal dan paling utama dalam penerapan SPM di daerah. Penerapan SPM dapat dilaksanakan jika data sasaran yang dibutuhkan tersedia. Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung jumlah dan identitas lengkap sasaran calon penerima layanan yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Dalam pengumpulan data juga termasuk menghitung jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dalam mendukung penerapan SPM di daerah.

Hasil pengumpulan data ini akan menjadi dasar dalam upaya untuk pencapaian target 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator penerima layanan setiap tahun, sesuai dengan yang ada pada masing-masing peraturan teknisnya. Pengumpulan data dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah, kemudian hasilnya Hasil diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM. Hasil penghitungan tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang disebabkan oleh :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri
- c. Kondisi bencana
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan sebagaimana ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar. Dalam menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara yang termasuk kategori tidak mampu, maka Pemerintah Daerah dapat:

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Dalam rangka pengkoordinasian penerpaan SPM di daerah, pemerintah daerah wajib membentuk Tim Penerapan SPM Daerah, baik ditingkat Provinsi yang ditetapkan dengan peraturan gubernur dan ditingkat kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Mengacu pada Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan SPM, susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. penanggung jawab : bupati/wali kota;
2. ketua : sekretaris daerah kabupaten/ kota;
3. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota;
4. sekretaris : kepala biro tata pemerintahan kabupaten/kota atau sebutan lain;
5. anggota :
 - a. kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 - b. kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. kepala inspektorat daerah;
 - d. kepala dinas komunikasi dan informatika;
 - e. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;

7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. melakukan rapat secara berkala;
14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Sebagai langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, Kebijakan penerapan SPM juga dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah dalam menyusun rancangan RKPD Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP. Dalam penyusunan Rancangan RKPD 2025, implementasi kebijakan penerapan SPM terdapat pada masing-masing urusan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

BAB V
RENCANA AKSI PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menerbitkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

A. Strategi dan Kebijakan Penerapan SPM

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1. Pendataan anak usia dini Untuk keperluan identifikasi Kebutuhan daya tampung Layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta Didik
			2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik

			6. Penyediaan pendidikan layanan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan Prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik tenaga Dan kependidikan
			2. Pendistribusian pendidik dan Tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	Guru
			4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan	Kegiatan

			pendidikan inklusif	
			5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik Dan tenaga kependidikan
			3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak	Kegiatan
2	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs / Paket A /Paket B	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas
			2. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala	Kegiatan

			sekolah dan guru	
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs /Paket A /Paket B)	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7. Pemetaan kecukupan jumlah Pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/ Paket B)	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang Belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar SPM (Kesetaraan)	1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta Didik
			2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari Keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta Didik
			3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
			4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan Sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas
			2. Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala	Kegiatan

			sekolah dan guru	
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebhinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang Berkualitas untuk pemerataan Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan	Guru
			4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/	Kegiatan

			lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	
			7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang Belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan ualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2. Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3. Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	
			5. Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Orang
			6. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7. Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8. Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang

			9. Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang
			12. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan Dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
			2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/detik
			3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
			2. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
			3. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen

4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Laporan
			2. Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
2	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1. Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1. Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Kawasan
			3. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan	Dokumen

			terhadap bencana kabupaten	
			4. Penyediaan peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			6. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			7. Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			8. Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1. Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
			3. Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			3. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			4. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan	1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang

		kebakaran		
			2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1. Penyediaan permakanan	Orang
			2. Penyediaan sandang	Orang
			1. Penyediaan alat bantu	Orang
			2. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			3. Pemberian bimbingan mental, fisik, spiritual, dan sosial	Orang
			4. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			5. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			6. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasa	Orang
			7. Pemberian layanan data dan Pengaduan	Orang
			8. Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			9. Pemberian pelayanan penelusuran Keluarga	Orang
			10. Pemberian layanan rujukan	Orang
2	Program Bencana Penanganan	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	1. Penyediaan makanan	Orang
			2. Penyediaan sandang	Orang
			3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4. Penanganan khusus bagi	Orang

			kelompok Rekontruksi Pascabencana Kab/Kota	rentan (R3P)	
			5. Pelayanan psikososial	dukungan	Orang

6. TARGET PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR KABUPATEN TRENGGALEK 2025-2029 DAN RUMUSAN PROGRAM SERTA KEGIATAN

Tabel V.1 Rencana Target Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini		16938	21.549	21.549			7.994.628.548		APBD	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.1			83,66	81,40				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			84,28	85,47				
2	Pendidikan Dasar		84844	82.378	82.378			13.954.889.755		APBD	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	SD							8.548.352.412			
1	Kemampuan literasi	Nilai	90.51			72,57	88,90				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	88.03			63,45	86,37				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.59			78,68	77,78				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.39			75,16	74,15				

5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73,51			64,13	61,63				
	SMP							5.406.537.343		APBD	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Kemampuan literasi	Nilai	98,84			77,82	89,06				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	98,27			68,67	88,40				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,07			72,23	70,73				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	82,3			71,40	70,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,41			60,51	58,10				
3	Pendidikan Kesetaraan			1.681	1.681			1.366.629.462		APBD	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%				18,81	14,71				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pendidikan Anak Usia Dini		16938	21.549	21.549			4.003.275.135		APBD	DINAS PENDIDIKAN

1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.1			84,67	84,67				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			84,78	84,78				
2	Pendidikan Dasar		84844	82.378	82.378			9.600.480.335		APBD	DINAS PENDIDIKAN
	SD							5.271.956.335			DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	90.51			75,07	75,07				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	88.03			66,35	66,35				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.59			79,58	79,58				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.39			76,16	76,16				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73.51			66,63	66,63				
	SMP							4.328.524.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	98,84			78,92	78,92				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	98,27			70,17	70,17				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,07			73,73	73,73				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	82,3			72,40	72,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,41			62,91	62,91				
3	Pendidikan Kesenjangan			1.681	1.681			610.867.000	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%				18,07	18,07				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pendidikan Anak Usia Dini		16938	21.099	21.099			4.003.275.135		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.1			86,01	86,01				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			85,28	85,28				
2	Pendidikan Dasar		84844	81.928	81.928			9.165.720.982		APBD	DINAS PENDIDIKAN
	SD							4.837.196.982			DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	90.51			77,57	77,57				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	88.03			69,25	69,25				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.59			80,48	80,48				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.39			77,16	77,16				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73.51			69,13	69,13				
	SMP							4.328.524.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	98,84			80,02	80,02				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	98,27			71,67	71,67				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,07			75,23	75,23				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	82,3			73,40	73,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,41			65,31	65,31				
3	Pendidikan Kesenjangan			1.681	1.681			610.867.000	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%				19,32	19,32				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pendidikan Anak Usia Dini		16938	20.799	20.799			4.003.275.135		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.1			87,70	87,70				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			85,78	85,78				
2	Pendidikan Dasar		84844	81.478	81.478			9.165.720.982		APBD	DINAS PENDIDIKAN
	SD							4.837.196.982			DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	90.51			80,07	80,07				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	88.03			72,15	72,15				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.59			81,38	81,38				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.39			78,16	78,16				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73.51			71,63	71,63				
	SMP							4.328.524.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	98,84			81,12	81,12				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	98,27			73,17	73,17				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,07			76,73	76,73				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	82,3			74,40	74,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,41			67,71	67,71				
3	Pendidikan Kesetaraan			1.681	1.681			610.867.000	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%				20,57	20,57				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pendidikan Anak Usia Dini		16938	20.449	20.449			4.003.275.135		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.1			89,72	89,72				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			86,28	86,28				
2	Pendidikan Dasar		84844	81.178	81.178			9.165.720.982		APBD	DINAS PENDIDIKAN
	SD							4.837.196.982			DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	90.51			82,57	82,57				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	88.03			75,05	75,05				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	76.59			82,28	82,28				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	59.39			79,16	79,16				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	73.51			74,13	74,13				
	SMP							4.328.524.000		APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Kemampuan literasi	Nilai	98,84			82,22	82,22				
2	Kemampuan numerasi	Nilai	98,27			74,67	74,67				
3	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,07			78,23	78,23				
4	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	82,3			75,40	75,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	53,41			70,11	70,11				
3	Pendidikan Kesetaraan			1.681	1.681			610.867.000	-	APBD	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%				21,82	21,82				

Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		6340	7.378	7.378			2.475.321.600		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	-			738	738	2.214.000			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	<i>Tablet</i>	-			1.328.040	1.328.040	1.912.377.600			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	25.823.000			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	73.780.000			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	36.890.000			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	11.067.000			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	-			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	-			7.378	7.378	36.890.000			
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			7.378	7.378	368.900.000			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	-			492	492	7.380.000			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	<i>Orang</i>	-			154	154	-			
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			

16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	-			7.378	7.378	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6805	6.805	6.805			350.457.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	Formulir	-			6.805	6.805	3.402.500			
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	-			6.805	6.805	6.805.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			6.805	6.805	340.250.000			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			154	154	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6803	6.819	6.819			679.866.300		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	-			6.819	6.819	195.705.300			
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	-			682	682	81.840.000			
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	-			6.819	6.819	51.142.500			
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	-			6.819	6.819	3.409.500			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	-			6.819	6.819	6.819.000			
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			6.819	6.819	340.950.000			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	-			155	155	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			

10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			92	92	-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
14	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		37595	37.595	37.595			3.202.605.750		APBD/APBN	Dinkes
1	Kuisi oner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	-			37.595	37.595	37.595.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	-			37.595	37.595	187.975.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			37.595	37.595	1.879.750.000			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	-			2.829	2.829	7.072.500			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	-			30.345	30.345	75.862.500			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	-			6.965	6.965	87.062.500			
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	-			6.965	6.965	41.790.000			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	-			6.965	6.965	243.775.000			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	-			6.965	6.965	149.747.500			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	Vaksin	-			6.965	6.965	148.006.250			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	-			7.038	7.038	151.317.000			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	-			7.038	7.038	149.557.500			
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-			37.595	37.595	37.595.000			
14	Peralatan Ana filaktik	Paket	-			22	22	5.500.000			
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	-			22	22	-			
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
20	Guru PAUD	Orang	-			1	1	-			
21	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		84963	84.454	84.454			1.950.409.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Form/Buku</i>	-			84.454	84.454	1.266.810.000			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	<i>Form/Buku</i>	-			84.454	84.454	-			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	<i>Dokumen</i>	-			84.454	84.454	63.340.500			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	<i>Tablet</i>	-			1	1	-			
7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Alat</i>	-			22	22	-			
8	Strip Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Strip</i>	-			4.544	4.544	68.160.000			
9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	<i>Vaksin</i>	-			25.679	25.679	552.098.500			

11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	-			187	187	-			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	-			1.44	1.44	-			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	-			680	680	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		448614	465.589	465.589			3.255.749.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	-			88	88	220.000.000			
3	Alat : Tensimeter	Unit	-			44	44	55.000.000			
4	Alat : Glukometer	Unit	-			66	66	16.500.000			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	-			22	22	770			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	-			465.589	465.589	2.327.945.000			
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	-			22	22	121.550.000			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			22	22	3.300.000			
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	-			22	22	7.700.000			
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	-			465.589	465.589	465.589.000			
11	Alat Pelayanan KB	Unit	-			45	45	-			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			22	22	-			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			22	22	-			
	c. Vasektomi set	Unit	-			1	1	-			
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-			465.589	465.589	-			

13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	-			12.465	12.465	37.395.000			
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		135222	139.705	139.705			2.381.575.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			110	110	275.000.000			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			22	22	5.500.000			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			22	22	5.500.000			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	-			139.705	139.705	2.095.575.000			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	-			139.705	139.705	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	-			139.705	139.705	-			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		54375	42.371	42.371			218.169.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	-			22	22	-			
2	Obat Hipertensi	Paket	-			42.371	42.371	190.669.500			
3	Tensimeter	Unit	-			22	22	27.500.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	-			42.371	42.371	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				92	92	-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		10105	10.895	10.895			142.787.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	-			10.895	10.895	81.712.500			
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	-			22	22	6.600.000			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	-			10.895	10.895	54.475.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	-			10.895	10.895	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	-			66	66	-			

6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1564	1.51	1.51			6.600.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	-			22	22	-			
2	Penyediaan Psikofarmaka	Paket	-			22	22	4.400.000			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	-			22	22	2.200.000			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	-			22	22	-			
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	-			22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	-			30	30	-			
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	-			1	1	-			
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			44	44	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6488	6.628	6.628			28.126.295		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			40	40	-			

2	Reagen Zn TB	Kit	-			26	26	293.15			
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	-			40	40	9.600.000			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	-			40	40	1.888.000			
5	Catridge tes cepat molekuler	Test	-			5	5	645.145			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	-			40	40	4.000.000			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	-			40	40	-			
8	Tuberkulin	Vial	-			26	26	11.700.000			
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	-			157	157	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	-			11	11	-			
15	Kader Kesehatan	Orang	-			428	428	-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		7200	8.294	8.294			84.260.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	-			22	22	1.320.000			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	-			8.294	8.294	82.940.000			
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	-			8.294	8.294	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			156	156	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			

7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	-			1	1	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		6340	9.923	9.923			3.329.175.600		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	-			993	993	2.979.000			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	-			1.786.140	1.786.140	2.572.041.600			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	-			9.923	9.923	34.730.500			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	-			9.923	9.923	99.230.000			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	-			9.923	9.923	14.884.500			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			9.923	9.923	-			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			9.923	9.923	496.150.000			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	-			662	662	9.930.000			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	-			154	154	-			

13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	-			507	507	-			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			1.064	1.064	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	-			9.923	9.923	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6805	9.88	9.88			508.820.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	Formulir	-			9.88	9.88	4.940.000			
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	-			9.88	9.88	9.880.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			9.88	9.88	494.000.000			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			154	154	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6803	9.318	9.318			925.785.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	-			9.205	27.851	264.183.500			
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	-			932	4.659	111.840.000			
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	-			9.318	932	69.885.000			
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	-			9.318	27.851	4.659.000			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	-			9.318	27.851	9.318.000			

6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.318	27.851	465.900.000			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Paket</i>	-			22	1.161	-			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	-			155	1.053	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			507	1.323	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			1.064		-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214		-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	-			92		-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	-			88		-			
14	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	-			4.3		-			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		37595	47.638	47.638			4.110.140.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Formulir</i>	-			47.638	47.638	47.638.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	<i>Formulir</i>	-			47.638	47.638	238.190.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			47.638	47.638	2.381.900.000			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	<i>Kapsul</i>	-			3.593	3.593	8.982.500			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Kapsul</i>	-			31.461	31.461	78.652.500			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	115.062.500			
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	55.230.000			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	322.175.000			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	197.907.500			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	195.606.250			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	<i>Vaksin</i>	-			9.723	9.723	209.044.500			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	<i>Vaksin</i>	-			9.723	9.723	206.613.750			

13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-			47.638	47.638	47.638.000			
14	Peralatan Anafilaktik	Paket	-			22	22	5.500.000			
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	-			22	22	-			
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
20	Guru PAUD	Orang	-			1	1	-			
21	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		84963	85.366	85.366			2.023.460.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	-			85.366	85.366	1.280.490.000			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	-			85.366	85.366	-			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	-			85.366	85.366	64.024.500			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	-			22	22	-			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	-			22	22	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	-			1	1	-			

7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	-			22	22	-			
8	Strib Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	-			4.694	4.694	70.410.000			
9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	Paket	-			22	22	-			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	-			28.304	28.304	608.536.000			
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	-			187	187	-			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	-			1.44	1.44	-			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	-			680	680	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		448614	465.589	465.589			3.255.749.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	-			88	88	220.000.000			
3	Alat : Tensimeter	Unit	-			44	44	55.000.000			
4	Alat : Glukometer	Unit	-			66	66	16.500.000			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	-			22	22	770			

6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	-			465.589	465.589	2.327.945.000			
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	-			22	22	121.550.000			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			22	22	3.300.000			
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	-			22	22	7.700.000			
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	-			465.589	465.589	465.589.000			
11	Alat Pelayanan KB	Unit	-			45	45	-			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			22	22	-			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			22	22	-			
	c. Vasektomiset	Unit	-			1	1	-			
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-			465.589	465.589	-			
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	-			12.465	12.465	37.395.000			
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		135222	139.705	139.705			2.381.575.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			110	110	275.000.000			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			22	22	5.500.000			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			22	22	5.500.000			

4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	-			139.705	139.705	2.095.575.000			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	-			139.705	139.705	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	-			139.705	139.705	-			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		54375	42.371	42.371			218.169.500	-	APBD/APBN	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	-			22	22	-			
2	Obat Hipertensi	Paket	-			42.371	42.371	190.669.500			
3	Tensimeter	Unit	-			22	22	27.500.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	-			42.371	42.371	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			

10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		10105	10.895	10.895			142.787.500	-	APBD/APBN	Dinkes
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	-			10.895	10.895	81.712.500			
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	-			22	22	6.600.000			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	-			10.895	10.895	54.475.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	-			10.895	10.895	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	-			66	66	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1564	1.51	1.51			6.600.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	-			22	22	-			

2	Penyediaan Psikofarmaka	<i>Paket</i>	-			22	22	4.400.000			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	<i>Formulir</i>	-			22	22	2.200.000			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>	-			22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	<i>Orang</i>	-			30	30	-			
8	Tenaga profesional lainnya	<i>Orang</i>	-			1	1	-			
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	-			44	44	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6488	5.659	5.659			28.126.295		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			40	40	-			
2	Reagen Zn TB	<i>Kit</i>	-			26	26	293.15			
3	Masker bedah dan Masker N95	<i>Paket</i>	-			40	40	9.600.000			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	<i>Paket</i>	-			40	40	1.888.000			
5	Catridge tes cepat molekuler	<i>Test</i>	-			5	5	645.145			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>	-			40	40	4.000.000			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>	-			40	40	-			
8	Tuberkulin	<i>Vial</i>	-			26	26	11.700.000			
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	<i>Orang</i>	-			157	157	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	<i>Orang</i>	-			92	92	-			

13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	-			11	11	-			
15	Kader Kesehatan	Orang	-			428	428	-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		7200	7.22	7.22			115.880.000	-	APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	-			22	22	1.320.000			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	-			11.456	11.456	114.560.000			
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	-			11.456	11.456	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			156	156	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	-			1	1	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		6340	9.923	9.923			3.329.175.600		APBD/APBN	Dinkes

1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	<i>Ampul</i>	-			993	993	2.979.000			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	<i>Tablet</i>	-			1.786.140	1.786.140	2.572.041.600			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	34.730.500			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	99.230.000			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	49.615.000			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	14.884.500			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	-			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	<i>Paket</i>	-			9.923	9.923	49.615.000			
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.923	9.923	496.150.000			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	-			662	662	9.930.000			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	<i>Orang</i>	-			154	154	-			
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	-			88	88	-			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>	-			9.923	9.923	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6805	9.88	9.88			508.820.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	<i>Formulir</i>	-			9.88	9.88	4.940.000			
2	Kartu ibu (rekam medis)	<i>Paket</i>	-			9.88	9.88	9.880.000			

3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.88	9.88	494.000.000			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			154	154	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	-			88	88	-			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6803	9.318	9.318			925.785.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	<i>Vaksin</i>	-			9.205	27.851	264.183.500			
2	Vitamin K1 injeksi	<i>Ampul</i>	-			932	4.659	111.840.000			
3	Salap/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Orang</i>	-			9.318	932	69.885.000			
4	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	-			9.318	27.851	4.659.000			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Formulir</i>	-			9.318	27.851	9.318.000			
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.318	27.851	465.900.000			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Paket</i>	-			22	1.161	-			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	-			155	1.053	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			507	1.323	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			1.064		-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214		-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	-			92		-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	-			88		-			
14	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	-			4.3		-			

4	Pelayanan Kesehatan Balita		37595	47.638	47.638			3.895.596.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	-			47.638	47.638	47.638.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	-			47.638	47.638	238.190.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			47.638	47.638	2.381.900.000			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	-			3.593	3.593	8.982.500			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	-			31.461	31.461	78.652.500			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	-			9.205	9.205	115.062.500			
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	-			9.205	9.205	55.230.000			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	-			9.205	9.205	322.175.000			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	-			9.205	9.205	197.907.500			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	Vaksin	-			9.205	9.205	195.606.250			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	-					-			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	-			9.723	9.723	206.613.750			
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-			47.638	47.638	47.638.000			
14	Peralatan Ana filaktik	Paket	-					-			
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	-			22	22	-			
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
20	Guru PAUD	Orang	-			1	1	-			
21	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			

5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		84963	85.366	85.366			2.023.460.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Form/Buku</i>	-			85.366	85.366	1.280.490.000			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	<i>Form/Buku</i>	-			85.366	85.366	-			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	<i>Dokumen</i>	-			85.366	85.366	64.024.500			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	<i>Tablet</i>	-			1	1	-			
7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Alat</i>	-			22	22	-			
8	Strip Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	<i>Strip</i>	-			4.694	4.694	70.410.000			
9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	<i>Vaksin</i>	-			28.304	28.304	608.536.000			
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	<i>Orang</i>	-			187	187	-			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			507	507	-			

13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	-			1.44	1.44	-			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	-			680	680	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		448614	465.589	465.589			3.255.749.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	-			88	88	220.000.000			
3	Alat : Tensimeter	Unit	-			44	44	55.000.000			
4	Alat : Glukometer	Unit	-			66	66	16.500.000			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	-			22	22	770			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	-			465.589	465.589	2.327.945.000			
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	-			22	22	121.550.000			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			22	22	3.300.000			
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	-			22	22	7.700.000			
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	-			465.589	465.589	465.589.000			
11	Alat Pelayanan KB	Unit	-			45	45	-			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			22	22	-			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			22	22	-			
	c. Vasektomiset	Unit	-			1	1	-			

12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-			465.589	465.589	-			
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	-			12.465	12.465	37.395.000			
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		135222	139.705	139.705			2.381.575.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			110	110	275.000.000			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			22	22	5.500.000			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			22	22	5.500.000			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	-			139.705	139.705	2.095.575.000			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	-			139.705	139.705	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	-			139.705	139.705	-			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			

13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		54375	42.371	42.371			218.169.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	-			22	22	-			
2	Obat Hipertensi	Paket	-			42.371	42.371	190.669.500			
3	Tensimeter	Unit	-			22	22	27.500.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	-			42.371	42.371	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				92	92	-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		10105	10.895	10.895			142.787.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	-			10.895	10.895	81.712.500			
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	-			22	22	6.600.000			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	-			10.895	10.895	54.475.000			

4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	-			10.895	10.895	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	-			66	66	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1564	1.51	1.51			6.600.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	Buku	-			22	22	-			
2	Penyediaan Psikofarmaka	Paket	-			22	22	4.400.000			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	-			22	22	2.200.000			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	-			22	22	-			
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	-			22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	-			30	30	-			
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	-			1	1	-			

9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			44	44	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6488	4.851	4.851			28.126.295		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			40	40	-			
2	Reagen Zn TB	Kit	-			26	26	293.15			
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	-			40	40	9.600.000			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	-			40	40	1.888.000			
5	Catridge tes cepat molekuler	Test	-			5	5	645.145			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	-			40	40	4.000.000			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	-			40	40	-			
8	Tuberkulin	Vial	-			26	26	11.700.000			
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	-			157	157	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	-			11	11	-			
15	Kader Kesehatan	Orang	-			428	428	-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		7200	7.23	7.23			115.880.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	-			22	22	1.320.000			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	-			11.456	11.456	114.560.000			

4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	-			11.456	11.456	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			156	156	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	-			1	1	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		6340	9.923	9.923			3.329.175.600		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	-			993	993	2.979.000			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	-			1.786.140	1.786.140	2.572.041.600			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	-			9.923	9.923	34.730.500			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	-			9.923	9.923	99.230.000			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	-			9.923	9.923	14.884.500			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			9.923	9.923	-			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			

9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.923	9.923	496.150.000			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	<i>Botol</i>	-			662	662	9.930.000			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	<i>Orang</i>	-			154	154	-			
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	-			88	88	-			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	<i>Orang</i>	-			9.923	9.923	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6805	9.88	9.88			508.820.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	<i>Formulir</i>	-			9.88	9.88	4.940.000			
2	Kartu ibu (rekam medis)	<i>Paket</i>	-			9.88	9.88	9.880.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.88	9.88	494.000.000			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			22	22	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			154	154	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	<i>Orang</i>	-			88	88	-			

3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6803	9.318	9.318			925.785.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	<i>Vaksin</i>	-			9.205	27.851	264.183.500			
2	Vitamin K1 injeksi	<i>Ampul</i>	-			932	4.659	111.840.000			
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Orang</i>	-			9.318	932	69.885.000			
4	Formulir bayi baru lahir	<i>Formulir</i>	-			9.318	27.851	4.659.000			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Formulir</i>	-			9.318	27.851	9.318.000			
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			9.318	27.851	465.900.000			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	<i>Paket</i>	-			22	1.161	-			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	<i>Orang</i>	-			155	1.053	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			507	1.323	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			1.064		-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214		-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	<i>Orang</i>	-			92		-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	-			88		-			
14	Kader Kesehatan	<i>Orang</i>	-			4.3		-			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		37595	47.638	47.638			3.895.596.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	<i>Formulir</i>	-			47.638	47.638	47.638.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	<i>Formulir</i>	-			47.638	47.638	238.190.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	<i>Buku</i>	-			47.638	47.638	2.381.900.000			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	<i>Kapsul</i>	-			3.593	3.593	8.982.500			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	<i>Kapsul</i>	-			31.461	31.461	78.652.500			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	<i>Vaksin</i>	-			9.205	9.205	115.062.500			

7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	-			9.205	9.205	55.230.000			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	-			9.205	9.205	322.175.000			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	-			9.205	9.205	197.907.500			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	Vaksin	-			9.205	9.205	195.606.250			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	-					-			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	-			9.723	9.723	206.613.750			
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-			47.638	47.638	47.638.000			
14	Peralatan Ana filaktik	Paket	-					-			
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	-			22	22	-			
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
20	Guru PAUD	Orang	-			1	1	-			
21	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		84963	85.366	85.366			2.023.460.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	-			85.366	85.366	1.280.490.000			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	-			85.366	85.366	-			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	-			85.366	85.366	64.024.500			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	-			22	22	-			

5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	-			22	22	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	-			1	1	-			
7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	-			22	22	-			
8	Strip Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	-			4.694	4.694	70.410.000			
9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	Paket	-			22	22	-			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	-			28.304	28.304	608.536.000			
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	-			187	187	-			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	-			1.44	1.44	-			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang	-			680	680	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		448614	465.589	465.589			3.255.749.000		APBD/APBN	Dinkes

1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	-			88	88	220.000.000			
3	Alat : Tensimeter	Unit	-			44	44	55.000.000			
4	Alat : Glukometer	Unit	-			66	66	16.500.000			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	-			22	22	770			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	-			465.589	465.589	2.327.945.000			
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	-			22	22	121.550.000			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			22	22	3.300.000			
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	-			22	22	7.700.000			
10	Kuesioner PUMA	Dokumen	-			465.589	465.589	465.589.000			
11	Alat Pelayanan KB	Unit	-			45	45	-			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			22	22	-			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			22	22	-			
	c. Vasektomiset	Unit	-			1	1	-			
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-			465.589	465.589	-			
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	-			12.465	12.465	37.395.000			
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		135222	139.705	139.705			2.381.575.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			110	110	275.000.000			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			22	22	5.500.000			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			22	22	5.500.000			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	-			139.705	139.705	2.095.575.000			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	-			139.705	139.705	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	-			139.705	139.705	-			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		54375	42.371	42.371			218.169.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	-			22	22	-			
2	Obat Hipertensi	Paket	-			42.371	42.371	190.669.500			
3	Tensimeter	Unit	-			22	22	27.500.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaiku)	Dokumen	-			42.371	42.371	-			

5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				92	92	-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		10105	10.895	10.895			142.787.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Paket	-			10.895	10.895	81.712.500			
2	Fotometer atau Glukometer	Unit	-			22	22	6.600.000			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	-			10.895	10.895	54.475.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	-			10.895	10.895	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman	-			66	66	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			

10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1564	1.51	1.51			6.600.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	<i>Buku</i>	-			22	22	-			
2	Penyediaan Psikofarmaka	<i>Paket</i>	-			22	22	4.400.000			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	<i>Formulir</i>	-			22	22	2.200.000			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	<i>Media</i>	-			22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	<i>Orang</i>	-			30	30	-			
8	Tenaga profesional lainnya	<i>Orang</i>	-			1	1	-			
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	-			44	44	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6488	4.274	4.274			28.126.295		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Paket</i>	-			40	40	-			
2	Reagen Zn TB	<i>Kit</i>	-			26	26	293.15			
3	Masker bedah dan Masker N95	<i>Paket</i>	-			40	40	9.600.000			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	<i>Paket</i>	-			40	40	1.888.000			
5	Catridge tes cepat molekuler	<i>Test</i>	-			5	5	645.145			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	<i>Dokumen</i>	-			40	40	4.000.000			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	<i>Dokumen</i>	-			40	40	-			
8	Tuberkulin	<i>Vial</i>	-			26	26	11.700.000			

9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	-			157	157	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	-			11	11	-			
15	Kader Kesehatan	Orang	-			428	428	-			
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		7200	7.24	7.24			115.880.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	-			22	22	1.320.000			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	-			11.456	11.456	114.560.000			
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	-			11.456	11.456	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			156	156	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	-			1	1	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		6340	9.923	9.923			3.329.175.600		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	-			993	993	2.979.000			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	-			1.786.140	1.786.140	2.572.041.600			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	-			9.923	9.923	34.730.500			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	-			9.923	9.923	99.230.000			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket	-			9.923	9.923	14.884.500			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			9.923	9.923	-			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	-			9.923	9.923	49.615.000			
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			9.923	9.923	496.150.000			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	-			662	662	9.930.000			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	-			154	154	-			
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	-			507	507	-			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			1.064	1.064	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	-			214	214	-			

16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	-			9.923	9.923	-			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	6805	9.88	9.88			508.820.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Formulir partograf	Formulir	-			9.88	9.88	4.940.000			
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	-			9.88	9.88	9.880.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			9.88	9.88	494.000.000			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			154	154	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	-			88	88	-			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		6803	9.318	9.318			925.785.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	-			9.205	27.851	264.183.500			
2	Vitamin K1 injeksi	Ampul	-			932	4.659	111.840.000			
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	Orang	-			9.318	932	69.885.000			
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	-			9.318	27.851	4.659.000			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	Formulir	-			9.318	27.851	9.318.000			
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			9.318	27.851	465.900.000			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Paket	-			22	1.161	-			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	-			155	1.053	-			

9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	1.323	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064		-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214		-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			92		-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88		-			
14	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3		-			
4	Pelayanan Kesehatan Balita		37595	47.638	47.638			3.895.596.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Kuisi oner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Formulir	-			47.638	47.638	47.638.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	-			47.638	47.638	238.190.000			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	-			47.638	47.638	2.381.900.000			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul	-			3.593	3.593	8.982.500			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul	-			31.461	31.461	78.652.500			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	-			9.205	9.205	115.062.500			
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	-			9.205	9.205	55.230.000			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	-			9.205	9.205	322.175.000			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	-			9.205	9.205	197.907.500			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	Vaksin	-			9.205	9.205	195.606.250			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	-					-			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	Vaksin	-			9.723	9.723	206.613.750			
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	-			47.638	47.638	47.638.000			
14	Peralatan Ana filaktik	Paket	-					-			
15	Formula terapi gizi buruk	Paket	-			22	22	-			
16	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			

17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
20	Guru PAUD	Orang	-			1	1	-			
21	Kader Kesehatan	Orang	-			4.3	4.3	-			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		84963	85.366	85.366			2.023.460.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Form/Buku	-			85.366	85.366	1.280.490.000			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Form/Buku	-			85.366	85.366	-			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	-			85.366	85.366	64.024.500			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	-			22	22	-			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	-			22	22	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet	-			1	1	-			
7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	-			22	22	-			
8	Strip Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	-			4.694	4.694	70.410.000			

9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	Paket	-			22	22	-			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	-			28.304	28.304	608.536.000			
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	-			187	187	-			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	-			1.44	1.44	-			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	-			680	680	-			
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		448614	465.589	465.589			3.255.749.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Paket	-			88	88	220.000.000			
3	Alat : Tensimeter	Unit	-			44	44	55.000.000			
4	Alat : Glukometer	Unit	-			66	66	16.500.000			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit	-			22	22	770			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	-			465.589	465.589	2.327.945.000			
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit	-			22	22	121.550.000			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			22	22	3.300.000			
9	Kit Ophthalmologi komunitas	Unit	-			22	22	7.700.000			

10	Kuesioner PUMA	Dokumen	-			465.589	465.589	465.589.000			
11	Alat Pelayanan KB	Unit	-			45	45	-			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit	-			22	22	-			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit	-			22	22	-			
	c. Vasektomi set	Unit	-			1	1	-			
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-			465.589	465.589	-			
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul/Vial	-			12.465	12.465	37.395.000			
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		135222	139.705	139.705			2.381.575.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			110	110	275.000.000			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			22	22	5.500.000			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			22	22	5.500.000			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	-			139.705	139.705	2.095.575.000			
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	-			139.705	139.705	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	-			139.705	139.705	-			

7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
8	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	-			187	187	-			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		54375	42.371	42.371			218.169.500		APBD/APBN	Dinkes
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	-			22	22	-			
2	Obat Hipertensi	Paket	-			42.371	42.371	190.669.500			
3	Tensimeter	Unit	-			22	22	27.500.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	Dokumen	-			42.371	42.371	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			88	88	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				92	92	-			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		10105	10.895	10.895			142.787.500		APBD/APBN	Dinkes

1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	<i>Paket</i>	-			10.895	10.895	81.712.500			
2	Fotometer atau Glukometer	<i>Unit</i>	-			22	22	6.600.000			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	<i>Unit</i>	-			10.895	10.895	54.475.000			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	<i>Formulir</i>	-			10.895	10.895	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	<i>Pedoman</i>	-			66	66	-			
6	Tenaga medis : Dokter	<i>Orang</i>	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			507	507	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			1.064	1.064	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	<i>Orang</i>	-			214	214	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	<i>Orang</i>	-			92	92	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	<i>Orang</i>	-			88	88	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	<i>Orang</i>	-			126	126	-			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		1564	1.51	1.51			6.600.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	<i>Buku</i>	-			22	22	-			
2	Penyediaan Psikofarmaka	<i>Paket</i>	-			22	22	4.400.000			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	<i>Formulir</i>	-			22	22	2.200.000			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	<i>Formulir</i>	-			22	22	-			

5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	-			22	22	-			
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	-			150	150	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	-			30	30	-			
8	Tenaga profesional lainnya	Orang	-			1	1	-			
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			44	44	-			
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		6488	3.833	3.833			28.126.295		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			40	40	-			
2	Reagen Zn TB	Kit	-			26	26	293.15			
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	-			40	40	9.600.000			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	-			40	40	1.888.000			
5	Catridge tes cepat molekuler	Test	-			5	5	645.145			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	-			40	40	4.000.000			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	-			40	40	-			
8	Tuberkulin	Vial	-			26	26	11.700.000			
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	-			157	157	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			214	214	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	-			11	11	-			
15	Kader Kesehatan	Orang	-			428	428	-			

12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		7200	7.25	7.25			115.880.000		APBD/APBN	Dinkes
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			22	22	-			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	-			22	22	1.320.000			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	-			11.456	11.456	114.560.000			
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	-			11.456	11.456	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			156	156	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			507	507	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			1.064	1.064	-			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			126	126	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			92	92	-			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	Orang	-			1	1	-			

Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	719.471	1962	1962			2.717.313.515		APBD	DINAS DPUPR
Jaringan Perpipaan							-				

1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			654	-	-			
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			654	-	-			
Bukan Jaringan Perpipaan								-			
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>				-	-	-	-		
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	<i>Rumah Tangga</i>				-	-	-	-		
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	965.436	1529	1.529			5.250.000.000		APBD (DAK)	DINAS PUPR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			525	525	-			
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			525	525	-			

3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	160			0	0				
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			525	525	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	719.471	900	900			3.054.735.386		APBN, APBD, Bana Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PKPHUB
	Jaringan Perpipaan										
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			300	300				

2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			300	300				
Bukan Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>				-	-				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	<i>Rumah Tangga</i>				-	-				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	965.436	491.15	490.103			163.800.000.000		APBD	DINAS DCKTR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			1	1	5.000.000.000		APBD	DINAS DCKTR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			0	0	1.150.000.000		APBD	DINAS DCKTR
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	160								

4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	241.359			490.1	490.1	5.000.000.000		APBD	DINAS DCKTR
---	--	--------------	---------	--	--	-------	-------	---------------	--	------	-------------

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	719.471	900	900			1.767.313.500		APBN, APBD, Bana Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PKPHUB
Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	246.948			300	300				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	246.948			300	300				
Bukan Jaringan Perpipaan											

1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>				0	0				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	<i>Rumah Tangga</i>				0	0				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	965.436	491.15	491.15			92.200.000.000		APBD	DINAS DCKTR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			1	1	5.500.000.000		APBD	DINAS DCKTR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			0	0	1.300.000.000		APBD	DINAS DCKTR
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	160								
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			1	1	5.500.000.000		APBD	DINAS DCKTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	719.471	900	900			1.767.313.500		APBN, APBD, Bana Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PKPHUB
Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	246.948			300	300				
2	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	246.948			300	300				
Bukan Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga				0	0				
2	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Rumah Tangga				0	0				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	965.436	491.15	490.107			44.700.000.000		APBD	DINAS PDCKTR

1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	241.359			1	1	6.000.000.000		APBD	DINAS PDCKTR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	241.359			0	0	1.500.000.000		APBD	DINAS PDCKTR
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	160								
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	241.359			1	1	6.000.000.000		APBD	DINAS PDCKTR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	719.471	900	900			1.767.313.500		APBN, APBD, Bana Bagi Hasil	DINAS PKPHUB

										Pajak Rokok	
Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			300	300				
2	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	<i>Rumah Tangga</i>	246.948			300	300				
Bukan Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	<i>Rumah Tangga</i>				0	0				
2	Jumlah Rumah Tangga yangmendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	<i>Rumah Tangga</i>				0	0				
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Orang	965.436	491.15	490.109			53.500.000.000		APBD	DINAS DCKTR
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			1	1	6.500.000.000		APBD	DINAS DCKTR
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	<i>Rumah Tangga</i>	241.359			0	0	2.000.000.000		APBD	DINAS DCKTR

3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	160								
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	241.359			1	1	6.500.000.000		APBD	DINAS DCKTR

Urusan Perumahan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		25	5	0			37.500.000,00		APBD	PKPLH
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)											
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	25		0	0	0	37.500.000,00		APBD	PKPLH
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0		0	0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0		0	0	0	-			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0		0	0	0	-			
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)											

1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>jumlah kab/kota</i>	0		0						
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0			-			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
Ada Relokasi Program Pemerintah											
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	<i>Rumah</i>									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	<i>Rumah</i>									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	<i>Rumah</i>									
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	<i>Rumah</i>	0			0	0	-			
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah								-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>jumlah kab/kota</i>	0			0	0	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20

1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		25	2	0			50.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)											
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	25			0	0	50.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0				
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0				
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)											
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0								
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0			-			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
Ada Relokasi Program Pemerintah											
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	0			0	0	-			
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						0	0	-			

	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>jumlah kab/kota</i>	0			0	0	-			
--	--	------------------------	---	--	--	---	---	---	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		25	25	0			560.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)										
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	25			0	0	560.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)										
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>jumlah kab/kota</i>	0								
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0			-			

4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)											
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0								
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0			-			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
Ada Relokasi Program Pemerintah											
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									

			Tahun Dasar 2024	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		25	25	0			560.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)											
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	25			0	0	560.000.000,00		APBD	DISPERKIMHUB
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			0	0	-			
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)											
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	0								
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena										

2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	<i>Rumah</i>	0			0	0	-			
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						0	0	-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	<i>jumlah kab/kota</i>	0			0	0	-			

Urusan Trantibumlinmas

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	<i>orang</i>	15	15	15			1.000.000		APBD	SATPOL PPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	4			27	27	-</			

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			250	250			155.778.244		
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							-		
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	dokumen								

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana						12.008.100			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>								

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	<i>hari</i>			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			17	17				
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						-			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			100	100				

	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						120.940.750			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	orang			160	160				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						-			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	dokumen			-	-				
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			50	50		446.194.100			
1	Respon Cepat Darurat Bencana						29.336.600			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						-			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				

	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana						416.857.500			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						-			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	orang			-	-				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80		90	67	125.977.120			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59		45	36	87.319.710		APBD	DAMKAR

2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	<i>dokumen</i>	1			2	2	-		APBD	DAMKAR
3	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadamkebakaran	<i>unit</i>	4			8	8	-		APBD	DAMKAR
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	<i>orang</i>	26			59	59	-		APBD	DAMKAR
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	<i>layanan</i>	80			-	-	38.657.410		APBD	DAMKAR
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	<i>layanan</i>	5			-	-	-		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	<i>orang</i>	15	15	15			360.888		APBD	SATPOL PPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	<i>unit</i>	4			5		-		APBD	SATPOL PPK
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtran mas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	<i>dokumen</i>	1			6		-		APBD	SATPOL PPK

3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	38			1				APBD	SATPOL PPK
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1			1		-		APBD	SATPOL PPK
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			-	-	360.888		APBD	SATPOL PPK
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			-	-	-		APBD	SATPOL PPK
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			700	700			20.000.000		APBD	BPBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana							-			
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							20.000.000			
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar				40	40				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa				4	4				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			250	250			146.431.772		APBD BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							-		
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalakan sebagai lampiran perkara	dokumen								
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							-		
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			1	1				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi							25.000.000		
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	paket			-	-				

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana						-			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
	2) . Gladi Lapang									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						2.000.000			
	1) . Koordinasi Teknis Pemanfaatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	<i>hari</i>			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			17	17				
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						44.385.000			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			100	100				

	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						75.046.772			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	orang			160	160				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						-			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	dokumen			-	-				
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			50	50		52.500.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana						25.000.000			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						-			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				

	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana						27.500.000			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						-			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	orang			-	-				
							-			
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80				147.100.000			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59		50		71.200.000		APBD	DAMKAR
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1		-	-	-		APBD	DAMKAR
3	3 . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	4		15		63.900.000		APBD	DAMKAR

4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	26			2				APBD	DAMKAR
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	80			-		12.000.000		APBD	DAMKAR
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	layanan	5			-				APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	15	15	15			500		APBD	SATPOLPPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	4			3		-		APBD	SATPOLPPK
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permenagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	1			6		-		APBD	SATPOLPPK

3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	38			1				APBD	SATPOLPPK
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1			1		-		APBD	SATPOLPPK
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			-	-	500		APBD	SATPOLPPK
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			-	-	-		APBD	SATPOLPPK
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			700	700			10.000.000		APBD	BPBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana							-			
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalisir minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalisir sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							10.000.000			
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar				40	40				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa				4	4				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media			3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah			3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik									
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah			-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang			-	-				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			250	250		106.066.800		APBD	BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana						-			
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalakan dalam bentuk perkara	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalakan sebagai lampiran perkara	dokumen								
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)						13.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen			1	1				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang			5	5				
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi						35.000.000			
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	paket			-	-				

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana						18.000.000			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
	2) . Gladi Lapangan									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						5.000.000			
	1) . Koordinasi Teknis Pemanfaatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	<i>hari</i>			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			17	17				
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						17.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			100	100				

	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						18.066.800			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	orang			163	163				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						-			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	dokumen			-	-				
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			50	50		77.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana						31.000.000			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						3.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				

	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana						40.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						3.000.000			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	orang			3	3				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80				164.294.700			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59		50		144.294.700		APBD	DAMKAR
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1		2		-		APBD	DAMKAR
3	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	4		1		10.000.000		APBD	DAMKAR

4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	26			1				APBD	DAMKAR
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	80			2	-	10.000.000		APBD	DAMKAR
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	layanan	5			2	-	-		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	15	15	15			500		APBD	SATPOL PPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	4			3		-		APBD	SATPOL PPK
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtran mas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	1			6		-		APBD	SATPOL PPK

3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	38			1				APBD	SATPOL PPK
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1			1		-		APBD	SATPOL PPK
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			-	-	500		APBD	SATPOL PPK
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			-	-	-		APBD	SATPOL PPK
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			700	700			10.000.000		APBD	BPBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana							5.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							5.000.000			
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar				40	40				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa				4	4				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media				3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah				3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit				5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik										
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah				-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah				-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			250	250			111.066.800	-	APBD	BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							5.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen									
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							13.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen				1	1				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
3	Pelatihan , Pencegahan dan Mitigasi							35.000.000			
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	paket				-	-				

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana						18.000.000			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
	2) . Gladi Lapang									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						5.000.000			
	1) . Koordinasi Teknis Pemanfaatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	<i>hari</i>			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>			1	1				
	d. Tersedianya Ko ordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			17	17				
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						12.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			100	100				

	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						18.066.800			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	orang			163	163				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						5.000.000			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	dokumen			1	1				
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			50	50		77.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana						31.000.000			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						3.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				

	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana						40.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						3.000.000			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	orang			3	3				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80	100			164.294.700			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59		50		144.294.700		APBD	DAMKAR
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1		2		-		APBD	DAMKAR
3	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	4		1		10.000.000		APBD	DAMKAR

4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	26			1				APBD	DAMKAR
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	80			2		10.000.000		APBD	DAMKAR
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	layanan	5			2		-		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	15	15	15			500		APBD	SATPOL PPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	unit	4			3		-		APBD	SATPOL PPK
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtran mas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)	dokumen	1			6		-		APBD	SATPOL PPK

3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	38			1				APBD	SATPOL PPK
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	dokumen	1			1		-		APBD	SATPOL PPK
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	0			-	-	500		APBD	SATPOL PPK
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	orang	0			-	-	-		APBD	SATPOL PPK
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)			700	700			10.000.000		APBD	BPBD
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana							5.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalisir minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalisir sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen									
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							5.000.000			
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	eksemplar				40	40				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa				4	4				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang				2	2				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										

	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media				3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah				3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit				5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang				3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik										
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah				-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	buah				-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang				-	-				
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			250	250			111.066.800		APBD	BPBD
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							5.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkara	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkara	dokumen									
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							13.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen				1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	dokumen				1	1				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang				5	5				
3	Pelatihan , Pencegahan dan Mitigasi							35.000.000			
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	paket				-	-				

	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara									
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>buah</i>			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana						18.000.000			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table- Top Exercise)									
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
	2) . Gladi Lapang									
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>dokumen</i>			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			5	5				
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana						5.000.000			
	1) . Koordinasi Teknis Pemanfaatan Kesiapsiagaan terhadap Bencana									

	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	<i>hari</i>			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	<i>pertemuan</i>			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	<i>orang</i>			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>orang</i>			17	17				
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana									
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	<i>unit</i>			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast									
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat									
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana						12.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	<i>paket</i>			100	100				

	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota						18.066.800			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	orang			163	163				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						5.000.000			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	dokumen			1	1				
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			50	50		77.000.000		APBD	BPBD
1	Respon Cepat Darurat Bencana						31.000.000			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	orang			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						3.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				

	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana						40.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket			1	1				
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang			1	1				
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						3.000.000			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	orang			3	3				
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80	100			164.294.700			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	layanan	59		50		144.294.700		APBD	DAMKAR
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	dokumen	1		2		-		APBD	DAMKAR
3	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	unit	4		1		10.000.000		APBD	DAMKAR

4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	orang	26			1				APBD	DAMKAR
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	layanan	80			2		10.000.000		APBD	DAMKAR
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	layanan	5			2		-		APBD	DAMKAR

Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	188	188	188	168	328.302.569		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			77	77	4.462.500			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	466			83	83	129.875.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	466			67	67				
4	Penyediaan sandang	Orang	466			67	67	6.140.913			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	466			15	15	83.224.200			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	-			10	10	642.552			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	466			60	60	102.197.088			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	466			40	40	599.319			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			35	35				

10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			35	35	4.284.331			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	466			40	40	1.242.500			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	466			35	35	5.023.550			
13	Layanan rujukan	Orang	-			35	35	1.015.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	515	515	515	515	1.549.335.502		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			515	515	4.462.500			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	22			15	15				
3	Penyediaan permakanaan	Orang	22			515	515	1.423.727.750			
4	Penyediaan sandang	Orang	22			15	15	6.140.913			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	-			5	5	642.552			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22			15	15	102.197.088			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22			10	10	599.319			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			5	5				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			5	5	4.284.331			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	22			3	3	1.242.500			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22			15	15	5.023.550			
12	Layanan rujukan	Orang	22			5	5	1.015.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	63	63	63	63	255.482.752		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	26			10	10	4.462.500			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	26			45	45	129.875.000			
3	Penyediaan permakanaan	Orang	26			10	10				
4	Penyediaan sandang	Orang	26			10	10	6.140.913			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	26			5	5				

6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26			5	5	642.552			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26			10	10	102.197.088			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar	Orang	26			5	5	599.319			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26			1	1				
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26			5	5	4.284.331			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26			7	7	1.242.500			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26			10	10	5.023.550			
13	Layanan rujukan	Orang	26			5	5	1.015.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	30	30	30	30	125.749.027		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	161			30	30	4.462.500			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	161			5	5	-			
3	Penyediaan permakanaan	Orang	161			25	25				
4	Penyediaan sandang	Orang	161			25	25	6.140.913			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	161			10	10	642.552			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	161			25	25	102.197.088			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	161			25	25	599.319			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	161			1	1	141.275			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	161			5	5	4.284.331			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	161			20	20	1.242.500			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	161			15	15	5.023.550			
12	Layanan rujukan	Orang	161			5	5	1.015.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	4000	4000	4000	4000	222.019.450		APBD	DINAS SOSIAL

	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanaan	Orang	2708			4000	4000	205.001.700			
2	Penyediaan sandang	Orang	2708			75	75	4.467.750			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1			240	240	3.000.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	560			100	100	1.550.000			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0			4000	4000	8.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	100	100			253.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			100	100	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	466			50	50	126.000.000			
3	Penyediaan permakanaan	Orang	466			100	100	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	466			15	15	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	466			8	8	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	-			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	466			60	60	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	466			60	60	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			5	5	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	466			10	10	1.250.000			

12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	466			10	10	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	-			10	10	1.250.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	510	510			1.501.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	22			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	22			500	500	1.375.000.000			
4	Penyediaan sandang	Orang	22			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	-			5	5	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22			10	10	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22			10	10	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			3	3	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			0	0	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	22			8	8	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22			8	8	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	22			5	5	5.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	50	50			127.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	26			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	26			30	30	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	26			10	10	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	26			10	10	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	26			5	5	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26			10	10	97.500.000			

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	26			5	5	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26			1	1	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26			5	5	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26			5	5	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	26			5	5	1.250.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	20	20			126.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	161			20	20	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	161			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	161			20	20	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	161			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	161			10	10	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	161			20	20	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	161			20	20	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	161			1	1	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	161			5	5	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	161			20	20	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	161			15	15	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	161			5	5	5.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	765	765			218.500.000		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanan	Orang	2708			765	765	204.480.000			

2	Penyediaan sandang	Orang	2708			75	75	5.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1			100	100	2.000.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	560			25	25	2.020.000			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0			500	500	5.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	100	100			253.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			100	100	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	466			50	50	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	466			100	100	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	466			15	15	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	466			8	8	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	-			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	466			60	60	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	466			60	60	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			5	5	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	466			10	10	1.250.000			

12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	466			10	10	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	-			10	10	1.250.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	510	510			1.501.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	22			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	22			500	500	1.375.000.000			
4	Penyediaan sandang	Orang	22			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	-			5	5	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22			10	10	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22			10	10	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			3	3	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			0	0	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	22			8	8	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22			8	8	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	22			5	5	5.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	50	50			127.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	26			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	26			30	30	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	26			10	10	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	26			10	10	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	26			5	5	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26			10	10	97.500.000			

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	26			5	5	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26			1	1	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26			5	5	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26			5	5	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	26			5	5	1.250.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	20	20			126.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	161			20	20	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	161			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	161			20	20	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	161			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	161			10	10	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	161			20	20	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	161			20	20	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	161			1	1	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	161			5	5	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	161			20	20	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	161			15	15	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	161			5	5	5.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	765	765			231.317.500		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanan	Orang	2708			765	765	205.000.000			

2	Penyediaan sandang	Orang	2708			75	75	15.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1			100	100	1.500.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	560			25	25	1.817.500			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0			765	765	8.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	100	100			253.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			100	100	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	466			50	50	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	466			100	100	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	466			15	15	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	466			8	8	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	-			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	466			60	60	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	466			60	60	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			5	5	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	466			10	10	1.250.000			

12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	466			10	10	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	-			10	10	1.250.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	510	510			1.501.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	22			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	22			500	500	1.375.000.000			
4	Penyediaan sandang	Orang	22			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	-			5	5	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22			10	10	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22			10	10	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			3	3	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			0	0	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	22			8	8	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22			8	8	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	22			5	5	5.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	50	50			127.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	26			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	26			30	30	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	26			10	10	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	26			10	10	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	26			5	5	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26			10	10	97.500.000			

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	26			5	5	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26			1	1	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26			5	5	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26			5	5	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	26			5	5	1.250.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	20	20			126.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	161			20	20	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	161			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	161			20	20	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	161			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	161			10	10	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	161			20	20	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	161			20	20	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	161			1	1	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	161			5	5	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	161			20	20	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	161			15	15	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	161			5	5	5.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	765	765			231.317.800		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanan	Orang	2708			765	765	205.000.000			

2	Penyediaan sandang	Orang	2708			75	75	15.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1			100	100	1.500.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	560			25	25	1.817.800			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0			765	765	8.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		466	100	100			253.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			100	100	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	466			50	50	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	466			100	100	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	466			15	15	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	466			8	8	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	-			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	466			60	60	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	466			60	60	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			5	5	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	466			10	10	1.250.000			

12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	466			10	10	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	-			10	10	1.250.000			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	22	510	510			1.501.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	-			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	22			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	22			500	500	1.375.000.000			
4	Penyediaan sandang	Orang	22			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	-			5	5	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	22			10	10	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	22			10	10	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	-			3	3	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-			0	0	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	22			8	8	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	22			8	8	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	22			5	5	5.000.000			
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	26	50	50			127.755.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	26			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	26			30	30	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	26			10	10	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	26			10	10	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	26			5	5	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	26			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	26			10	10	97.500.000			

8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar	Orang	26			5	5	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	26			1	1	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	26			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	26			5	5	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	26			5	5	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	26			5	5	1.250.000			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	161	20	20			126.505.000		APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	161			20	20	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	161			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	161			20	20	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	161			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	161			10	10	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	161			20	20	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	161			20	20	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	161			1	1	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	161			5	5	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	161			20	20	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	161			15	15	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	161			5	5	5.000.000			
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2708	765	765			231.317.800		APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanan	Orang	2708			765	765	205.000.000			

2	Penyediaan sandang	Orang	2708			75	75	15.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1			100	100	1.500.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	560			25	25	1.817.800			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	0			765	765	8.000.000			

7. INTEGRASI RENCANA AKSI PENERAPAN SPM PELAYANAN DASAR KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Capaian kinerja indikator di pasal 18 mengamanatkan bahwa: "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antardokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

- a. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
- b. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - i. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - ii. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - iii. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - iv. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - v. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - vi. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - i. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - ii. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - iii. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - iv. Sencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - v. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- d. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - i. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - ii. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - iii. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - iv. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - v. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - vi. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - i. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - ii. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - iii. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :
- i. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
 - ii. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
 - iii. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKAPerangkat Daerah. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut. Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja,

Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan pelayanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan

berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Trenggalek, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *cross check* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

A. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?

2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- B. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
1. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 2. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 3. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 4. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- C. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- D. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

- E. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 2. Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 5. Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

	Jenis Pelayanan	Mutu Layanan	Indikator				Persentase	
No	Dasar	Dasar	SPM	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?
 3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB VII

PENUTUP

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemenuhan pelayanan dasar 6 (enam) Bidang SPM yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan. Bidang Tramtibum dan Bidang Sosial. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan juga Peraturan Teknis dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Sektoral). Penerapan SPM Kabupaten Trenggalek tidak terlepas dari target dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Dalam penerapan SPM, Rencana Aksi penerapan SPM digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Demikian Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 yang kami sampaikan. Atas perhatiannya disampaikan ucapan terimakasih.

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MOCHAMAD NUR ARIFIN